



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008, telah diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan, persyaratan dan pembayaran angsuran serta penundaan pembayaran pajak;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
20. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
21. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank;
23. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN ANGSURAN SERTA PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
7. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak pada Kota Administrasi.
8. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak.
9. Kepala UPPD adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

15. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan, penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
25. Surat Keputusan Angsuran adalah surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

## BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA  
ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

## Bagian Kesatu

## Permohonan dan Persyaratan

## Pasal 2

- (1) Objek Pajak Daerah yang dapat dimohonkan untuk angsuran pembayaran pajak, meliputi jenis pajak :
  - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - b. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Hiburan;
  - c. Pajak Parkir;
  - d. Pajak Restoran;
  - e. Pajak Air Tanah; dan
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Jenis PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yang dapat diangsur meliputi :
  - a. PBB-P2 terutang yang terdapat dalam SKPD/SPPT PBB-P2 hasil pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. PBB-P2 terutang yang diakibatkan Dinas Pelayanan Pajak tidak menerbitkan SPPT PBB-P2 karena permohonan baru atau atas permintaan Wajib Pajak yang belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2.

## Pasal 3

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak terutang terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai dengan kewenangan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Permohonan angsuran pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SPPT PBB-P2;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan; dan
  - h. Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.



- (3) Permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jenis objek pajak;
  - c. NPWPD/NOPD;
  - d. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2;
  - e. jumlah pajak terutang;
  - f. jumlah sanksi administrasi; dan
  - g. alasan pengajuan permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (5) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran terhadap Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (6) Permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (7) Bentuk dan format surat permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 hasil pelimpahan dari Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. terhadap SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2012, permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 dapat diajukan sampai dengan 31 Desember 2013; dan
  - b. terhadap SPPT PBB-P2 untuk tahun sampai dengan tahun 2012 yang SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam tahun 2013, permohonan angsuran pembayaran PBB-P2 dapat diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (2) Terhadap permohonan penerbitan SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur ketentuan sebagai berikut :
  - a. angsuran pembayaran PBB-P2 diberikan untuk tahun-tahun PBB-P2 yang belum pernah diterbitkan; dan
  - b. SPPT PBB-P2 tahun berkenaan tidak dapat diberikan angsuran.

## Pasal 5

Pengajuan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan;
- b. surat kuasa jika dikuasakan;
- c. fotokopi SKPD/SPPT PBB-P2;
- d. fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran secara angsuran beserta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
- g. dalam hal Wajib Pajak berupa Badan, permohonan angsuran yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
- h. Keputusan Pengadilan dalam hal pailit.

## Bagian Kedua

## Jangka Waktu Angsuran

## Pasal 6

- (1) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD, dapat memberikan persetujuan angsuran pembayaran pajak paling banyak 12 (dua belas) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

## Bagian Ketiga

## Perhitungan dan Bunga Angsuran

## Pasal 7

- (1) Besarnya pokok angsuran pembayaran pajak, dihitung dengan cara membagi jumlah pajak terutang dengan jumlah banyaknya angsuran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Bunga angsuran dihitung dengan cara mengalikan besarnya bunga 2% (dua persen) dengan sisa angsuran.

Pajak yang Masih Harus Dibayar Dalam Surat Ketetapan	Tahapan	Utang Pajak	Angsuran	Bunga 2%	Jumlah Angsuran + Bunga	Jatuh Tempo Angsuran
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3) + (4)	(6)
600.000.000,00	Ke-1	600.000.000,00	100.000.000,00	12.000.000,00	112.000.000,00	05/06/2011
	Ke-2	500.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00	110.000.000,00	05/07/2011
	Ke-3	400.000.000,00	100.000.000,00	8.000.000,00	108.000.000,00	05/08/2011
	Ke-4	300.000.000,00	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00	05/09/2011
	Ke-5	200.000.000,00	100.000.000,00	4.000.000,00	104.000.000,00	05/10/2011
	Ke-6	100.000.000,00	100.000.000,00	2.000.000,00	102.000.000,00	05/11/2011

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Angsuran

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
  - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD melakukan perhitungan pokok angsuran berikut bunga; dan
  - b. perhitungan pokok angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan nota perhitungan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD menerbitkan keputusan pembayaran angsuran berikut bunga.
- (5) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan angsuran.
- (6) Surat Keputusan pembayaran angsuran berikut bunga disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.



- (7) Surat keputusan pembayaran angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan pajak terutang apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan pembayaran angsuran.
- (8) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak atau belum menerbitkan surat keputusan, maka permohonan dianggap diterima.
- (9) Bentuk dan format surat keputusan angsuran pembayaran pajak berikut bunga sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

## PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

### Bagian Kesatu

#### Persyaratan dan Permohonan

#### Pasal 9

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang terhadap objek pajak tertentu secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai dengan kewenangan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Penundaan pembayaran pajak terutang hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
  - b. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Hiburan;
  - c. Pajak Parkir;
  - d. Pajak Restoran;
  - e. Pajak Air Tanah; dan
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBB-P2).
- (4) Permohonan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SPPT PBB-P2;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. STPD;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan;
  - g. Surat Keputusan Keberatan; atau
  - h. Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

- (5) Permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. jenis objek pajak;
  - c. NPWPD/NOPD;
  - d. jumlah pajak terutang;
  - e. jumlah sanksi administrasi; dan
  - f. alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran.
- (6) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (7) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran terhadap keputusan Pengadilan Pajak/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (8) Permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermeterai cukup.
- (9) Bentuk dan isi surat permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan Kuasanya jika dikuasakan;
- b. surat kuasa jika dikuasakan;
- c. fotokopi SKPD;
- d. fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung;
- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran penundaan beserta bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;
- f. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya; dan
- g. dalam hal Wajib Pajak berupa Badan, permohonan penundaan yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
  - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD menerbitkan surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasinya.
- (4) Penerbitan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penundaan.
- (5) Surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi disampaikan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat persetujuan.
- (6) Surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat persetujuan penundaan pembayaran pajak.
- (7) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD tidak atau belum memberikan persetujuan, maka permohonan dianggap diterima.
- (8) Bentuk dan format surat persetujuan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

JAMINAN BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK  
UNTUK PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh surat paksa dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sebelum diterbitkan surat penyitaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Jaminan objek barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus senilai pajak yang terutang.
- (4) Penyerahan jaminan objek pajak tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa sertifikat tanah dan/atau bangunan.
- (5) Penyerahan jaminan objek pajak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
  - a. kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;
  - b. logam mulia berikut sertifikatnya;
  - c. sertifikat deposito; dan
  - d. barang bergerak lainnya.
- (6) Penyerahan jaminan objek pajak barang bergerak dan/atau tidak bergerak diberikan tanda terima jaminan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak atau Kepala UPPD.
- (7) Bentuk dan format tanda terima jaminan objek pajak barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Tata Cara Penyelesaian permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang telah diterbitkan surat paksa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 13

Terhadap permohonan pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang masih dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini tetap mengacu kepada ketentuan lama.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran serta Penundaan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2014


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 61023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 100 TAHUN 2014  
Tanggal 18 Juni 2014

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Angsuran Pembayaran Pajak
2	Format 2	Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala UPPD tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
3	Format 3	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak
4	Format 4	Surat Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak/Kepala UPPD hal Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
5	Format 5	Tanda Terima Jaminan Objek Pajak Barang Bergerak dan/atau Tidak Bergerak

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA



Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan angsuran  
pembayaran pajak

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pelayanan Pajak.....\*)  
di  
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NPWPD/NOPD :  
NOP PBB-P2 : \*\*)  
Alamat :  
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☐ Pengurus ☐ Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :  
NPWPD/NOPD :  
NOP PBB-P2 : \*\*)  
Alamat :

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:

- ☐ SKPD ☐ SPPT PBB-P2 ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ STPD  
☐ Surat Keputusan Pembetulan ☐ Surat Keputusan Keberatan  
☐ Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor SKPD/SPPT PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/ Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung*)	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sebesar Rp.....dengan ketentuan :

- a. masa angsuran : .....kali; dan  
b. besarnya angsuran : Rp.....; atau  
karena mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas, Bank dan Utang Piutang per tanggal..... terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal..... Peraturan Gubernur Nomor....

Tahun..... saya bersedia memberikan jaminan berupa :\*\*)

- ☐ kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;  
☐ logam mulia berikut sertifikatnya;  
☐ sertifikat deposito; atau  
☐ barang bergerak lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Keterangan :

1. \*) coret/hapus yang tidak perlu  
2. \*\*) untuk Wajib Pajak PBB-P2  
3. \*\*\*) untuk Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Paksa  
Beri tanda X ☐ yang sesuai

Pemohon

(.....)

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK.....  
/KEPALA UPPD .....\*)

NOMOR .....

TENTANG

PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK  
BERDASARKAN SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/  
SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING/  
PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG\*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat permohonan angsuran pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.....Nomor.....tanggal.....berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*) sebesar Rp .....;
  - bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk mengangsur kekurangan pembayaran pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak..... /Kepala UUPD\*) tentang Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*).

- Mengingat :
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  - Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak.....;
  - Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  - Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;
  - Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK ...../KEPALA UPPD.....\*)  
TENTANG PERSETUJUAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK BERDASARKAN SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN/SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU PUTUSAN BANDING/PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG\*).

KESATU : Berdasarkan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak:

Nama : .....

NPWPD/NOPD : .....

NOP PBB-P2 : .....\*\*)

Alamat : .....

dengan ini diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*) Nomor..... Tahun Pajak.....sebesar Rp..... sebanyak.....kali dengan ketentuan sebagai berikut:

Angsuran Ke	Angsuran	Jatuh Tempo Pembayaran	Bunga

Atas bunga dalam angsuran dimaksud ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah.

KEDUA : Keputusan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak..... /Kepala UPPD .....\*) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK...../  
KEPALA UPPD .....\*)

NAMA

NIP.....

Tembusan :

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:

\*) Coret/hapus yang tidak perlu

\*\*) untuk Wajib Pajak PBB-P2

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan penundaan  
pembayaran pajak

Kepada  
Yth. Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak..... /Kepala  
UPPD.....\*)  
di  
Jakarta.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NPWPD/NOPD : .....  
NOP PBB-P2 : .....\*\*)  
Alamat : .....

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☐ Pengurus

☐ Kuasa dari Wajib Pajak

Nama : .....  
NPWPD/NOPD : .....  
NOP PBB-P2 : .....\*\*)  
Alamat : .....

menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan :

☐ SKPD ☐ SPPT PBB-P2 ☐ SKPDKB ☐ SKPDKBT ☐ STPD

☐ Surat Keputusan Pembetulan

☐ Surat Keputusan Keberatan

☐ Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung*)	Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran pajak sebesar Rp.....sampai dengan tanggal..... karena mengalami kesulitan likuiditas (posisi Kas, Bank dan Utang Piutang per tanggal.....terlampir).

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal..... Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun..... saya bersedia memberikan jaminan berupa : \*)

☐ kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;

☐ logam mulia berikut sertifikatnya;

☐ sertifikat deposito; atau

☐ barang bergerak lainnya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) untuk Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Paksa  
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai

KOP DINAS PELAYANAN PAJAK

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan penundaan  
pembayaran pajak

Kepada  
Yth. ....  
.....  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan penundaan pembayaran pajak Nomor.....  
tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Pajak.....NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2.....  
sebesar Rp.....sampai dengan tanggal....., dengan ini disampaikan  
hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak.
2. Bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana angka 1, terhadap Wajib Pajak :  
Nama : .....  
NPWPD/NOPD : .....  
NOP PBB-P2 : .....\*\*)  
Alamat : .....  
dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung \*) Nomor.....Tahun Pajak.....yang jatuh tempo tanggal..... sebesar Rp....., dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Ditunda sampai dengan tanggal.....; dan  
b. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp.....

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak...../  
Kepala UPPD .....\*)

Nama  
NIP.....

Tembusan :  
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :

\*) Coret/hapus yang tidak perlu  
\*\*) untuk Wajib Pajak PBB-P2

KOP SUKU DINAS ATAU UPPD

SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK...../UPPD.....\*)

TANDA TERIMA

JAMINAN OBJEK PAJAK BARANG BERGERAK DAN/ATAU TIDAK BERGERAK

Telah terima dari

Nama Wajib Pajak : .....

NPWPD/NOPD : .....

NOP PBB-P2 : .....

Alamat : .....

Jaminan barang bergerak atau barang tidak bergerak berupa :

☐ kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;

☐ logam mulia berikut sertifikatnya;

☐ sertifikat deposito; atau

☐ barang bergerak lainnya.

Jakarta,.....

Mengetahui :

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak...../  
Kepala UPPD.....\*)

Juru Sita Pajak Daerah,

NIP..... Nama.....

NIP..... Nama.....

Keterangan :

\*) Coret/hapus yang tidak perlu  
Beri tanda X pada ☐ yang sesuai



KOP DINAS PELAYANAN PAJAK

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan penundaan  
pembayaran pajak

Kepada  
Yth. ....  
.....  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan penundaan pembayaran pajak Nomor..... tanggal.....yang diajukan oleh Wajib Pajak.....NPWPD/NOPD/NOP PBB-P2..... sebesar Rp.....sampai dengan tanggal....., dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan penelitian, ternyata alasan dan bukti yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung\*) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor.....Tahun..... tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak.
2. Bahwa berdasarkan penelitian sebagaimana angka 1, terhadap Wajib Pajak :  
Nama : .....  
NPWPD/NOPD : .....  
NOP PBB-P2 : .....\*\*)  
Alamat : .....  
dengan ini diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak berdasarkan SKPD/SPPT-PBB-P2/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung \*) Nomor.....Tahun Pajak.....yang jatuh tempo tanggal..... sebesar Rp....., dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Ditunda sampai dengan tanggal.....; dan  
b. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp.....

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak...../  
Kepala UPPD .....\*)

Nama  
NIP.....

Tembusan :  
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Keterangan :

\*) Coret/hapus yang tidak perlu  
\*\*) untuk Wajib Pajak PBB-P2

KOP SUKU DINAS ATAU UPPD

SUKU DINAS PELAYANAN PAJAK...../UPPD.....\*)

TANDA TERIMA

JAMINAN OBJEK PAJAK BARANG BERGERAK DAN/ATAU TIDAK BERGERAK

Telah terima dari

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWPD/NOPD : .....  
 NOP PBB-P2 : .....  
 Alamat : .....

Jaminan barang bergerak atau barang tidak bergerak berupa :

- ☐ kendaraan bermotor berikut bukti kepemilikan;  
☐ logam mulia berikut sertifikatnya;  
☐ sertifikat deposito; atau  
☐ barang bergerak lainnya.

Jakarta.....

Mengetahui :

Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak...../  
 Kepala UPPD.....\*)

Juru Sita Pajak Daerah,

Nama .....  
 NIP.....

Nama .....  
 NIP.....

Keterangan :

\*) Coret/hapus yang tidak perlu  
 Beri tanda X pada ☐ yang sesuai